



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, NIK 1103070708650003, tempat dan tanggal lahir di Bale Buya, 02 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten Aceh Timur, dahulu **Tergugat** dan sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK. 1103075202750003, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten Aceh Timur, dahulu **Penggugat** dan sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi yang dijatuhkan pada tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta Bersama Penggugat (**TERBANDING**) dan Tergugat (**PEMBANDING**) adalah:

Hal. 1 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1 (Satu) Bidang Tanah beserta bangunan rumah di berada di atasnya yang terletak di Desa Balee Buya, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 50/84 atas nama **PEMBANDING**, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur Tertanggal 21 September 2010 dengan uas 2000 M² dan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Desa 26,4/33 M;
- Timur berbatasan dengan Tanah Bustamam/Tanah Sav 32,3/11 M;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Zahri Abu Bakar/Sawah Abdul Hamid 26 M;
- Barat berbatasan dengan Lorong 43,6 M;

2.2.1 (Satu) Bidang Tanah Tambak yang terletak di Dusun Kuburan, Desa Balee Buya, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama **PEMBANDING**, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur. Dengan luas 2772 M². Adapun batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Alue Seuneubok Aceh 72,50 M;
- Timur dengan Paret batas kuburan 28,50 M;
- Selatan dengan kebun keluarga Alm. Abdullah Hanafiah 32,00 M;
- Barat dengan Pematang Tambak Bustamam 85,00 ++ 11,00 M;

2.3.1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Spacy warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BL 3626 DAJ atas Nama TERBANDING Nomor Mesin JFA1E1201538 dan Nomor Rangka MH1JFA11XEK206464;

2.4.1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi BL 4595 DBH, Atas Nama TERBANDING Nomor Mesin JM91E2258774 dan Nomor Rangka MH1JM9122NK260399;

Hal. 2 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diktum putusan di atas, setelah terlebih dahulu dikeluarkan dari harta bersama tersebut hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Angka 5 diktum putusan di bawah;

4. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama yang dikuasai masing-masing Penggugat dan atau Tergugat beserta surat-suratnya untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagiannya masing-masing, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka pembagiannya dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 berupa hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan hutang bersama Penggugat (**TERBANDING**) dan Tergugat (**PEMBANDING**) adalah:

5.1. Hutang kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang KCP Peureulak Noor Kontrak LD2112081546 dengan jumlah angsuran perbulan senilai Rp3.165.058,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) terhitung sejak pembayaran angsuran tanggal 01 April 2023 sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 01 Oktober 2034;

5.2. Hutang kepada PT. Federal Internasional Finance Nomor Kontrak 223900491122/22322005562 dengan jumlah angsuran perbulan Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak angsuran tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 25 Juni 2024;

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban menanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 5.1. dan 5.2 diktum putusan di atas;

Hal. 3 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas;
8. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 29 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445, pada saat sidang pembacaan putusan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, dan isi putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 14 Juni 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 27 Juni 2024, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang mengabulkan hutang Terbanding dengan cara menggadaikan SK PNS Terbanding menjadi tanggung jawab Pembanding juga;
- Bahwa objek 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Balee Buya, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Sertifikat Hak Milik No. 50/84, atas nama dahulu Pembanding yang beli pada tahun 1996, dengan perlahan Pembanding membangun rumah. Di mana saat itu Pembanding mempunyai pekerjaan dan pada tahun 2010 baru Pembanding membuat sertifikat dengan cara prona, jadi tidak benar Pembanding tidak ada pekerjaan;

Hal. 4 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tambak juga Pemanding yang membelinya dan pada saat sebelum bercerai banyak harta dari Pemanding yang dijual oleh Pemanding dikarenakan Terbanding yang mendesak Pemanding untuk menjual aset-aset milik Pemanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 29 Mei 2024;

Dengan mengadili sendiri di tingkat banding:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Menyatakan dictum angka 5.1 adalah bukan merupakan hutang bersama, melainkan hutang Terbanding (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan Pemanding;
- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tersebut, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Terbanding menilai telah tepat dan benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat dan khususnya bagi diri Terbanding;

Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pembanding tidak mengetahui jumlah pinjaman tersebut karena sebelum diberikan pinjaman, pihak dari Bank Syariah Indonesia telah membacakan terlebih dahulu isi dari perjanjian pinjaman tersebut kepada Terbanding dan juga di hadapan Pembanding, pinjaman tersebut Terbanding gunakan untuk membiayai Pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding dan juga Pembanding gunakan untuk kehidupan sehari-hari Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa terhadap memori banding Pembanding pada angka 2 dan 3 terkait 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik No 50/80 atas nama Bustamam bin Umar Sabil dan 1 (satu) bidang tanah tambak dengan sertifikat hak milik Nomor 85 atas nama Bustamam bin Umar Sabil tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa, Terbanding menyatakan adalah objek harta Bersama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka 1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang bukan berasal dari harta bawaan atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, maka disebut sebagai harta bersama antara suami isteri;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Terbanding memohon putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Kontra memori banding Terbanding;
 2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi, tertanggal 29 Mei 2024 tersebut;
 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkaraini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 5

Hal. 6 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, hal mana Pembanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 15 Juli 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 23 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Juni 2024, hal mana atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 29 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, Pembanding tidak hadir di persidangan dan putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Taufiq Rahayu Syam, S.Hi. M.Si. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS. Idi tanggal 29 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding, dan kontra memori banding, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat atas beberapa objek dan gugatan tentang hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, hal mana keberatan Pembanding tersebut sebagaimana terurai dalam memori banding, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam perkara ini pada pokoknya adalah tentang hutang pada Bank Syariah Indonesia Cabang KCP Peureulak (posita gugatan angka 5.1) yang ditetapkan sebagai hutang bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan terlebih dahulu regulasi yang relevan tentang harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

- Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 8 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan regulasi di atas maka sepanjang harta benda yang didapat dalam masa perkawinan (terlepas diperoleh sendiri atau bersama suami isteri, terdaftar atas nama siapapun), menjadi harta bersama. Dan dalam hal salah satu pihak mendalilkan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut bukan harta bersama tetapi harta pribadi atau bawaan, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepadanya (yang mendalilkan selain harta bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan keberatan Pembanding tentang adanya objek hutang (5.1) yang dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab dalam perkara ini, dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding pada dasarnya Tergugat dikategorikan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu: objek gugat 3.1 (sama dengan 3.3), 3.2 (sama dengan 3.4), 3.5 dan 3.6, dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat objek gugat angka 5.3;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutuskan dengan mengabulkan objek gugat 3.1 (sama dengan 3.3), 3.2 (sama dengan 3.4), 3.5 dan 3.6, dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat angka 5.3, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan objek gugat 3.1 (sama dengan 3.3), 3.2 (sama dengan 3.4), 3.5 dan 3.6 sebagai harta bersama; dan objek gugat angka 5.3 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun tentang hutang sebagaimana objek gugat 5.2 dan 5.4, Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutuskan dengan menolak gugatan atas kedua objek tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut

Hal. 9 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat atas kedua objek hutang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tentang objek gugat angka 5.1 yang didalilkan Penggugat sebagai hutang bersama, telah dibantah oleh Tergugat dengan menerangkan bahwa hutang tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri, oleh karena itu Tergugat menerangkan tidak ada hubungan dengan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban dan bantahan Tergugat tersebut, dalil gugatan Penggugat (sebagaimana posita gugatan) tentang hutang bersama pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peureulak adalah sebagai berikut: “ Hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang KCP Peureulak pada bulan Maret 2023 yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah putus perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 93/AC/2023/MS Idi s/d Oktober 2034 sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan, yang perbulannya Rp3.543.185 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga total keseluruhan hutang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp492.502.715 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah)”;

Menimbang, bahwa atas posita tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap redaksi posita tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Maret 2023, di mana kemudian terbit hutang yang angsurannya sampai bulan Oktober 2034, dalam hal ini posita tersebut dinilai kabur (tidak jelas) karena seandainya – *quad non* – hutang tersebut dibuat dalam bulan Maret 2023 (saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai), maka tidak beralasan bahwa hutang tersebut didalilkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp3.543.185 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulan, dikaitkan dengan bukti yang diajukan untuk objek 5.1 yaitu bukti P.7, angsuran perbulannya sejumlah Rp3.165.058.10 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh delapan

Hal. 10 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sepuluh sen) perbulan, sehingga tidak terdapat kesesuaian angka dan jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan hutang sebagaimana posita gugat angka 5.1 dalam perkara ini dinilai kabur (tidak jelas), sehingga mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnyanya diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah kepentingan bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu semua biaya dalam perkara ini, baik tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan bersama-sama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dengan ketentuan masing-masing dibebani setengahnya;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Desa Balee Buya, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sesuai Sertifikat Hak Milik

Hal. 11 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/84 atas nama, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur tertanggal 21 September 2010 dengan luas 2000 M² dan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Desa 26,4/33 M;
- Timur berbatasan dengan tanah Bustamam/Tanah Sav 32,3/11 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Zahri Abu Bakar/Sawah Abdul Hamid 26 M;
- Barat berbatasan dengan Lorong 43,6 M;

2.2. 1 (satu) bidang tanah tambak yang terletak di Dusun Kuburan, Desa Balee Buya, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 2772 M². Adapun batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Alue Seuneubok Aceh 72,50 M;
- Timur dengan paret batas kuburan 28,50 M;
- Selatan dengan kebun keluarga Alm. Abdullah Hanafiah 32,00 M;
- Barat dengan pematang tambak Bustamam 85,00⁺⁺ 11,00 M;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Spacy warna hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BL 3626 DAJ atas nama Nomor Mesin JFA1E1201538 dan Nomor Rangka MH1JFA11XEK206464;

2.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi BL 4595 DBH, atas nama Nomor Mesin JM91E2258774 dan Nomor Rangka MH1JM9122NK260399;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada

Hal. 12 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas, setelah dikurangi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana amar angka (2) di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) pada PT. Federal Internasional Finance Nomor Kontrak 223900491122/22322005562 dengan jumlah angsuran perbulan Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), terhitung sejak angsuran tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 25 Juni 2024;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban menanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar angka 5 di atas;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar angka 5 di atas;
8. Menyatakan gugatan tentang hutang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang KCP Peureulak yang perbulannya Rp3.543.185 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp492.502.715 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan masing-masing membayar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan masing-masing membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H.
Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB.
Muthmainah, WH, M.Ag. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Urizal, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Urizal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan No. 63/Pdt.G/2024/MS.Aceh